

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan
3. Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
4. Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP
5. Fotokopi KTP penyeter atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP
6. Fotokopi dokumen identitas penyeter atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyeter melakukan kesalahan pengisian NPWP
7. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP
8. Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk yang diajukan permohonan Pemindahbukuan belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak menyetor Pajak Bumi dan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan
2. Apabila Wajib Pajak mengajukan langsung ke KPP, berkas permohonan Pbk beserta dokumen kelengkapan diteliti oleh petugas, setelah lengkap petugas akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
3. Bukti Pbk akan terbit paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pemindahbukuan diterima secara lengkap

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pemindahbukuan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200